



PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Kuala Lagan, 01 Oktober 1987, umur 37 tahun, NIK:1571024110870081, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Jambi, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Lampung, 31 Desember 1988, umur 35 tahun, NIK 1571023112880102, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, alamat Perumahan Tanjung Permata, Jalan M. Hatta Rohimah Blok L No. 12, RT. 002, Kelurahan xxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal, 18 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dibawah Register Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1433 H.,

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 476/28/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama M. Adri Pratama bin Popo Aligo, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 15 Januari 2013, NIK:1571021501130001, Pendidikan SD,

dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2014, Tergugat pamit pergi bekerja dengan Penggugat, selanjutnya setelah beberapa hari Tergugat tidak pulang kerumah, kemudian Penggugat mencoba mencari keberadaan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 Tahun;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

11. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

11.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

11.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa Nafkah Anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar hadir ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada Posita angka 11 dan 12 serta petitum angka 4 dan 5 sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/28/VI/2012 Tanggal 05 Juni 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II Bukti Saksi

Saksi pertama SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Perumahan Villa Ratu Mas, xxxx xxxx, xxx xx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 03 Juni 2012;
- Bahwa Saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Perum Villa Ratu Mas Blok. B No. 79, RT. 031, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan xxxxx Selatan, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikaruniai seorang anak, yang bernama M. Adri Pratama bin Popo Aligo;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun setelah beberapa hari Tergugat tidak pulang kerumah, kemudian Penggugat mencoba mencari keberadaan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sewaktu tinggal bersama, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai pengantar air galon, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx xxxx, xxx xx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kelurahan Bakung Jaya, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 03 Juni 2012;
- Bahwa Saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugattinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Perum Villa Ratu Mas Blok.B No. 79, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama M. Adri Pratama bin Popo Aligo;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun setelah beberapa hari Tergugat tidak pulang kerumah, kemudian Penggugat mencoba mencari keberadaan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sewaktu tinggal bersama, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai pengantar air galon, namun saksi tidak mengetahui berpapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 11 dan 12 serta petitum angka 4 dan 5 dinyatakan dicabut oleh Penggugat sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat di dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 3 Juni 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Selatan, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2014 Tergugat pamit pergi bekerja dengan Penggugat, selanjutnya setelah beberapa hari tidak pulang, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempa tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek namun karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan dalam perceraian ini maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, bukti tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan *legal standing* di atas maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu SAKSI 1 dan Suhatmi Binti Marzuki sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 3 Juni 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Selatan, Kota xxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 tahun, pihak keluarga juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri tidak mau tinggal bersama dan tidak tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya berupa Nafkah anak yang bernama M. Adri Pratama sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat maka untuk membayar biaya dan

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan anaknya minimal sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun), yang wajib dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami penambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadhanah anak tersebut dengan penambahan setiap tahun sejumlah 20 % yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 11 dan 12 serta petitum angka 4 dan 5 telah dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 149 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sitti Nurlia alias Nurlia binti Zakaria alias Jakaria);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama M. Ardi Pratama bin Popo Aligo, lahir di xxxxx pada tanggal 15 Januari 2013 minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp193.000,- (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. serta Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT



Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Ernawati, S.H.,

Dra. Muliyamah, M.H.

Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E.Sy,

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)